



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : NANANGSYAH;
- 2 Tempat Lahir : Simpasai;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 012/RW 005, Desa Simpasai, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/III/2024/Sek. Monta tertanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hemansyah, SH dkk, Advokat/ Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANGSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANGSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron 31 inc warna hitam
 - 10 (Sepuluh) lembar kartu SIM Handphone merk IM3Dikembalikan kepada Saksi korban SUPRIATI.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar membaca pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban melalui Polsek Mota;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NANANGSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Toko

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi Supriati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa masuk ke Rumah Toko milik Saksi Supriati yang beralamat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan cara naik tembok rumah toko Saksi Supriati menggunakan anak tangga kemudian Terdakwa mencongkel jendela yang ditutup dengan kayu yang dipaku menggunakan alat tukang berupa sendok semen lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah toko dan mengambil barang berupa 2 (dua) botol parfum, 1 (Satu) bungkus rokok PS, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild, 3 (tiga) buah minuman bintang zero kaleng (Daftar Pencarian Barang No.Pol: DPB/05/III/2024/Sek.Monta), 10 (Sepuluh) buah kartu HP IM3, dan 1 (Satu) unit TV Polytron 32 inc warna hitam kemudian Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut melalui pintu belakang.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) botol parfum, 1 (Satu) bungkus rokok PS, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild, 3 (tiga) buah minuman bintang zero kaleng, 10 (Sepuluh) buah kartu HP IM3, dan 1 (Satu) unit TV Polytron 32 inc warna hitam milik Saksi Supriati dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Supriati sehingga mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi



1. SUPRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah TV Merk Polytron 42 inc, 9 (sembilan) botol parfum, 10 (sepuluh) lembar kartu IM3, 10 (sepuluh) kaleng Bintang Zero, 2 (dua) pak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) pak rokok PS;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian ini yaitu Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruko milik saksi sendiri di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa saksi membeli TV Merk Polytron 42 inc dengan harga Rp. 8.000.000,-
- Bahwa barang yang hilang tersebut disimpan di Ruko milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tahu jam. 07.00 wita pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saat saksi membuka pintu Ruko dan saksi menemukan didalam ruko sudah berantakan dan ada beberapa barang yang hilang serta saksi melihat lubang pentilasi ruko saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi mengecek barang-barang saksi dan benar ada beberapa barang yang ada dalam ruko hilang , mengetahui kehilangan tersebut lalu saksi datang kerumah Nurhayati di Desa Simpasai dan menyampaikan kepada Nurhayati bahwa ruko saksi sudah dibobol maling atau kecurian dan menyampaikan kepada Nurhayati bahwa barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut hilang dicuri yang mana kartu IM3 milik Nurhayati yang dititip di toko saksi untuk dijual sehngga pada saat itu Nurhayati menyampaikan kepada saksi bahwa tadi pagi ada datang terdakwa kerumah untuk menjul kartu HP IM3 tersebut namun Nurhayati menolaknya kemudian keesokan harinya datang lagi terdakwa kerumahnya Nurhayati untuk menjual kembali kartu IM3 namun karena Nurhayati sudah mengetahui bahwa kartu IM3 tersebut milik Nurhayati yang dititip dan hilang di toko Supriati sehingga Nurhayati membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi punya kartu IM3 yang dititipkan oleh Nurhayati untuk dijual di toko saksi;
- Bahwa barang yang lain ditemukan oleh Dimas dan ditemukan dikamar terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk lewat jendela dan keluarnya lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa sering masuk kerumah saksi;
- Bahwa rokok PS 1 (satu) pak saksi beli Rp. 75.000 dan saksi jual Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa TV Merk Polytron 42 inc, saksi beli dengan harga Rp.8.000.000; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. NURHAYATI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang hilang adalah TV Merk Polytron 42 inc, 9 (sembilan) botol parfum, 10 (sepuluh) lembar kartu IM3, 10 (sepuluh) kaleng Bintang Zero, 2 (dua) pak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) pak rokok PS;
- Bahwa terdakwa pernah menjual kartu IM3 kepada saksi sebanyak 10 lembar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruko milik saksi sendiri di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa awalnya Suprianti datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa tokonya sudah dibovol maling atau kecurian dan menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang yang ada di dalam toko dari Suprianti untuk dijual, sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada Suprianti bahwa tadi pagi ada datang terdakwa kerumah untuk menjual kartu IM3, namun saksi sempat menolaknya pada saat itu kemudian keesokan harinya datang lagi terdakwa kerumah untuk menjual kembali menjual kartu IM3 tersebut namun saksi sudah mengetahui bahwa kartu IM3 adalah milik saksi yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan dan hilang di toko Supriati sehingga saksi membayar kartu tersebut sebesar Rp. 250.000,-

- Bahwa saksi membayar kartu IM3 tersebut lalu saksi serahkan kepada saksi Supriati;
- Bahwa korban Supriati menceritakan bahwa tokonya kemasukan orang dan mengambil TV, parfum, rokok, dan minuman;
- Bahwa terdakwa menjual kartu IM3 sebanyak 10 kartu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengambil milik orang;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dijual oleh Terdakwa hanya kartu IM3 saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. DIMAS ARDIANSYAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa meminta bantuan ambil TV dirumah terdakwa untuk dikembalikan ke saksi Supriati;
- Bahwa TV merk Polytron apa yang mau dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar TV tersebut bersama dengan Babinsa;
- Bahwa saksi tidak tahu apalagi yang diambil oleh Terdakwa selain TV;
- Bahwa baru kali ini terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TV tersebut dalam keadaan baik atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mengambil barang milik Supriati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruko milik Supriati di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dengan menggunakan tangga terdakwa lewat jendela mencongkel jendela rumah Supriati yang jendela rumahnya tidak menggunakan ventilasi karena jendelanya ditutup dengan kayu yang dipaku sehingga terdakwa naik tembok dan masuk melalui ventilasi selanjutnya turun dan berhasil masuk di dalam ruko tersebut sehingga terdakwa mencari barang-barang berharga dan mengabilnya;
- Bahwa barang-barang diambil TV merk Polytron , kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus , 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum;
- Bahwa terdakwa menjual kartu IM3 sebanyak 10 kartu dengan hasil jual sebesar Rp 250.000;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di vonis 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban akan tetapi pihak korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merk Polytron 31 inc warna hitam;
2. 10 (Sepuluh) lembar kartu SIM Handphone merk IM3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum milik Supriati tanpa sepengetahuan dan seijin Supriati;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruko milik Supriati di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangga lewat jendela mencongkel jendela rumah Supriati yang jendela rumahnya tidak menggunakan ventilasi karena jendelanya ditutup dengan kayu yang dipaku

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi



sehingga terdakwa naik tembok dan masuk melalui fertilisasi selanjutnya turun dan berhasil masuk di dalam ruko tersebut sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik Supriati tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menjual kartu IM3 sebanyak 10 kartu dengan harga Rp 250.000;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban akan tetapi pihak korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggul yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NANANGSYAH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Sumiati, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Sumiati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua)



bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik Sumiati secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sumiati, sehingga Terdakwa mendapat



keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6,Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum dilakukan sekitar pukul 23.00 Wita pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Ruko milik Supriati di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangga lewat jendela mencongkel jendela rumah Supriati yang jendela rumahnya tidak menggunakan ventilasi karena jendelanya ditutup dengan kayu yang dipaku sehingga terdakwa naik tembok dan masuk melalui fentilasi selanjutnya turun dan berhasil masuk di dalam ruko tersebut sehigga terdakwa mengambil barang-barang milik Supriati tersebut;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Supriati, dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.7,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil TV merk Polytron, kartu HP IM3 sebanyak 10 lembar, 3 kaleng minuman Bintang Zero kaleng, Soepurna mild sebanyak 4 bungkus, 2 (dua) bungkus rokok merk PS, 3 (tiga) bungkus rokok Surya dan parfum dilakukan sekitar pukul 23.00 Wita pada



hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Ruko milik Supriati di Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima, dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangga lewat jendela mencongkel jendela rumah Supriati yang jendela rumahnya tidak menggunakan ventilasi karena jendelanya ditutup dengan kayu yang dipaku sehingga terdakwa naik tembok dan masuk melalui fentilasi selanjutnya turun dan berhasil masuk di dalam ruko tersebut sehigga terdakwa mengambil barang-barang milik Supriati tersebut, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 31 inc warna hitam dan 10 (Sepuluh) lembar kartu SIM Handphone merk IM3, Dikembalikan kepada korban Supriati;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Supriati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANGSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "NANANGSYAH" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron 31 inc warna hitam;
 - 10 (Sepuluh) lembar kartu SIM Handphone merk IM3;Dikembalikan kepada korban Supriati;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI H, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa tanpoa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Rbi



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIFAI, S.H.

NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos